



WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Solok Nomor 18 Tahun 2018, namun dalam pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan perubahan dan asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, rencana program kegiatan prioritas, sasaran pembangunan serta perubahan kebijakan nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

TELAH DIKOORDINASIKAN  
DENGAN SIKD TERKAT  
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

TELAH DIKOORDINASIKAN  
DENGAN SUD TERKAIT  
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
9. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun berjalan, yang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah triwulan II tahun berjalan.

##### Pasal 2

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun 2019 adalah:

- a. menyesuaikan asumsi dasar Rencana Kerja

TELAH DIKOORDINASIKAN  
DENGAN SKPD TERKAIT  
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

- Pemerintah Daerah dengan perkembangan internal dan eksternal yang terjadi, baik berpengaruh terhadap proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, maupun pembiayaan daerah; dan
- b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran.

#### Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, yang terdiri dari :

- a. Bab I, Pendahuluan;
- b. Bab II, Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Triwulan II Tahun 2019;
- c. Bab III, Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
- d. Bab IV, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- e. Bab V, Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
- f. Bab VII, Penutup.

#### BAB II

#### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

#### Pasal 4

- (1) Rencana kerja dan pendanaan daerah dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menguraikan program dan kegiatan beserta pagu indikatif masing-masing program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2019, yang akan diusulkan melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun 2019.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun 2019.

TELAH DIKOORDINASIKAN  
DENGAN SAHIB TERKAIT  
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

Pasal 5

Dalam hal perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang ditetapkan, berbeda dengan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Solok dengan DPRD tentang Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019, maka Pemerintah Kota Solok menggunakan program dan kegiatan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Solok dengan DPRD.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 10 Juli 2019




WALIKOTA SOLOK,  
  
ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok

pada tanggal 10 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

  
RUSDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2019 NOMOR 17



PEMERINTAH KOTA SOLOK  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. 20170 Fax. 20170 S O L O K

Kode Pos : 27314

Solok, Juli 2019 M  
Dzulkaidah 1440 H

Kepada :

Nomor : 050/ /Bappeda-2019

Yth. Bapak Walikota Solok

di -

S o l o k

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Keputusan Walikota Solok  
Yang akan disampaikan  
Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok  
Melalui : 1. Bapak Wakil Walikota Solok  
2. Bapak Sekretaris Daerah  
Dari : Kepala Bappeda Kota Solok  
Tentang : Peraturan Walikota Solok tentang Perubahan Rencana  
Kerja Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun 2019  
Lampiran : 3 (tiga) rangkap

Catatan : 1. Berdasarkan pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPd, perubahan RKPd dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;  
2. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan RKPd Kota Solok Tahun 2019 sampai dengan triwulan II, terdapat beberapa perkembangan yang memerlukan perubahan RKPd;  
3. Sesuai dengan Permendagri tersebut diatas dijelaskan bahwa Perubahan RKPd ditetapkan dengan Peraturan Walikota.  
4. Untuk itu terlampir bersama ini kami sampaikan Draf Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.


Untuk mohon : Kiranya Bapak berkenan menandatangani Peraturan Walikota Solok tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

DISPOSISI PIMPINAN

Tindak lanjut staf

KEPALA BAPPEDA KOTA SOLOK



JONEDI, SH  
NIP. 19640614 199203 1 008

ekonomi daerah dan kerangka pendanaan sehingga berpengaruh terhadap capaian target kinerja pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, Perubahan RKPD dapat dilakukan dalam hal terdapat :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sejalan dengan hal tersebut, hasil Evaluasi RKPD triwulan II Tahun 2018 dan perkembangan pelaksanaan RKPD Kota Solok Tahun 2019 sampai dengan triwulan II, terdapat beberapa perkembangan yang tidak sesuai dengan perencanaan sebelumnya yang mengharuskan untuk disusun Perubahan RKPD tahun 2019 seperti terjadinya beberapa ketidaksesuaian/ tidak konsistennya perencanaan dengan penganggaran pada output dan target kegiatan yang perlu disempurnakan serta adanya perubahan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan pada tahun 2019.

Untuk menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan, maka Bappeda menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah melalui tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan; meliputi pembentukan tim penyusun, penyusunan agenda kerja dan penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan RKPD serta rapat persiapan.
2. Penyusunan rancangan Perubahan RKPD; disusun dengan berpedoman kepada RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021, hasil evaluasi RKPD Tahun 2019 sampai triwulan II, penelaahan pokok pikiran DPRD yang belum terakomodir dalam RKPD awal serta perubahan asumsi kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah. Selanjutnya rancangan perubahan RKPD 2019 disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan berdasarkan persetujuan Walikota maka disusun Surat Edaran Walikota tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan disampaikan kepada Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyempurnaan rancangan perubahan renja perangkat daerah tahun 2019.

3. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD; merupakan penyempurnaan dari rancangan perubahan RKPD dengan melakukan pembahasan dan penajaman serta verifikasi terhadap rancangan renja perangkat daerah tahun 2019. Berdasarkan rancangan akhir perubahan RKPD, dirumuskan Rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD Tahun 2019. Rancangan akhir perubahan RKPD tahun 2019 disampaikan kepada Inspektorat untuk dilakukan revidi, seterusnya disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat untuk di fasilitasi.
4. Penetapan; berdasarkan surat hasil fasilitasi dari Gubernur, dilakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD tahun 2019, dan selanjutnya perubahan RKPD tahun 2019 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

RKPD mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan jangka menengah dengan penganggaran tahunan. Perubahan RKPD Tahun 2019 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kota Solok dalam menyusun dan membahas rancangan KUA Perubahan, PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2019 dan rancangan APBD Perubahan Kota Solok Tahun 2019 serta pedoman untuk memutakhirkan Perubahan Renja tahun 2019 bagi Perangkat Daerah.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2005 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
9. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2019 untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2019 adalah :

1. Menyesuaikan asumsi dasar RKPD dengan perkembangan internal dan eksternal yang terjadi, baik yang berpengaruh terhadap proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, maupun pembiayaan daerah.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran melalui penambahan, pengurangan, dan pergeseran anggaran baik antar unit organisasi, antar kegiatan maupun antar jenis belanja.
3. Sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Perubahan RKPD Kota Solok Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisikan latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN II TAHUN 2019**

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2019 sampai dengan Triwulan II.

##### **BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

Memuat gambaran perubahan kebijakan ekonomi daerah dan gambaran perubahan kebijakan keuangan daerah tahun 2019

##### **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan dan prioritas pembangunan tahun 2019 serta sinkronisasi perencanaan Kota Solok dengan perencanaan nasional dan provinsi Sumatera Barat.


##### **BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, serta kegiatan yang tidak mengalami perubahan.

##### **BAB VI PENUTUP**

3. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
4. Masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat berperan serta dalam pembangunan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pengawasan atau kontrol sosial dengan mengacu pada Perubahan RKPD ini.
5. Pada akhir Tahun Anggaran 2019, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

WALIKOTA SOLOK



ZUL ELFIAN *Al*